

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Juknis Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Nomor 2 Tahun 2017 halaman 4 BUMDesa ialah sesuatu badan usaha yang dibangun oleh pemerintah desa tujuannya ialah buat mendayagunakan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan perekonomian dan kemampuan sumber energi alam serta sumber energi manusia dalam rangka tingkatan kesejahteraan warga. Dengan kata lain keberadaan bumdesa sebagai motor penggerak perekonomian di desa yang berskala mikro. Peraturan Wilayah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2015 tentang BUMDesa pasal 24 ayat 2 huruf e mengatakan kalau “BUMDesa bisa melaksanakan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala micro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa”. Bisnis keuangan yang diartikan dalam pasal 24 ayat 2 huruf e tersebut ditegaskan dalam pasal 29 yaitu BUMDesa bisa membagikan akses kredit serta peminjaman yang gampang diakses oleh warga desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pandan Harum Desa Selat memberikan akses kredit dan pinjaman kepada masyarakat desa didasari dengan Peraturan Desa (Perdes) Selat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUMDesa Pandan Harum Desa Selat Pasal 8 huruf d wewenang BUMDesa ialah membuat rancangan usaha dibidang simpan pinjam, perdagangan, industri kecil, jasa, dan lain – lain usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUMDesa. Usaha simpan pinjam yang dilakukan di Desa Selat yaitu memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga sebesar 1% per bulan dan

administrasi sebesar 1%, serta jaminan yang dapat diserahkan yaitu berupa fotokopi BPKB dan Sertifikat Rumah. Pada tahun 2016 dana yang disalurkan untuk kredit sebesar Rp 975.000.000, tahun 2017 sebesar Rp 1.104.155.501, tahun 2018 sebesar Rp 1.061.120.255 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.072.708.738.

Berikut data kredit macet per Januari 2019 sampai Maret 2020

Tabel 1.1

Bulan	Tahun	Jumlah		Jumlah nasabah	Persentase Nunggak
		Nunggak	Lancar		
Januari	2019	32	61	93	34.41%
Februari	2019	32	61	93	34.41%
Maret	2019	32	61	93	34.41%
April	2019	32	61	93	34.41%
Mei	2019	32	61	93	34.41%
Juni	2019	32	61	93	34.41%
Juli	2019	32	61	93	34.41%
Agustus	2019	57	35	92	61.96%
September	2019	57	35	92	61.96%
Oktober	2019	56	36	92	60.87%
November	2019	57	35	92	61.96%
Desember	2019	51	41	92	55.43%
Januari	2020	44	48	92	47.83%
Februari	2020	32	60	92	34.78%
Maret	2020	28	64	92	30.43%

Berasal dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Juli persentase jumlah nasabah yang kreditnya macet sebesar 34,41%, pada bulan Agustus terjadi kenaikan jumlah kredit macet sebesar 61,96% yang dipicu adanya peminjam musiman yang jatuh tempo bulan Agustus banyak yang tidak memenuhi kewajibannya, begitu pula pada bulan September persentasenya sama dengan bulan Agustus yaitu 61,96%. Pada bulan Oktober terjadi penurunan persentase jumlah nasabah yang macet sebesar 60,87%. Pada bulan November terjadi kenaikan persentase sebesar 1,09 % menjadi 61,96%. Pada bulan

Desember 2019 sampai Maret 2020 terjadi penurunan persentase kredit macetnya yaitu Desember 2019 sebesar 55,43%, Januari 2020 sebesar 47,83, Februari 2020 sebesar 34,78%, Maret 2020 30,43%.

Kredit macet diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam suatu lembaga keuangan dalam mengembalikan uangnya karena suatu akibat tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan kredit macet ialah bangkrutnya usaha yang dijalankan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, lemahnya sanksi – sanksi juga bisa menjadi pemicu adanya kredit macet. Kredit macet yang terjadi di BUMDesa Pandan Harum Selat diakibatkan karena keadaan perekonomian masyarakat dimana mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat dominan di bidang pertanian cengkeh dimana pengperolehanan yang diperoleh oleh petani tersebut memiliki jangka waktu minim lebih 1 (satu) tahun, karena keadaan atau kondisi yang terjadi tersebut mengakibatkan sebuah permasalahan dimana untuk memenuhi kewajiban nasabah yang melakukan kredit sulit untuk dipenuhi dalam kurun waktu per bulan karena pengperolehanan masyarakat itu tidak dapat diperoleh dalam waktu 1 (satu) bulan.. Dalam hal ini nasabah dapat menyortir pinjaman jenis bulanan atau musiman. Nasabah diberikan maksimal jumlah pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Banyak nasabah yang memiliki pendapatan setahun sekali atau musiman ingin mengangsur kreditnya perbulan. Bila jenis kreditnya musiman maka bunga selama 12 bulan dibayar di muka sebesar 12% ($1\% \times 12$ bulan), bila jenis kreditnya bulanan maka nasabah harus mengangsur bunganya 1% serta pokok pinjaman per bulan. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam kredit karena nasabah yang memiliki pengperolehanan dalam setahun tentu sulit untuk mengangsurnya per bulan.

Karena permasalahan kredit macet tersebut, BUMDesa menerapkan sebuah konsep yang disebut *Menyama Braya*. Dimana konsep *Menyama Braya* ini ialah satu kearifan local yang ada di Bali, *Menyama Braya* dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berlandaskan sikap saling tolong menolong antar manusia sebagai implementasi dari sebuah konsep *Tri Hita Karana*. Sudarta (2008 : 84) menyatakan bahwa *Tri Hita Karana* berarti 3 komponen ataupun faktor yang menimbulkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan. Ketiga komponen itu berkaitan erat antara yang satu dengan yang yang lain. Ketiga komponen *Tri Hita Karana*.itu meliputi ikatan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa(*Parhyangan*), ikatan yang harmonis antara manusia dengan manusia(*Pawongan*), serta ikatan yang harmonis antara manusia dengan alam area(*Palemahan*). *Nyama Braya* ialah kekayaan utama dalam hidup, jalur buat mencapai kebahagiaan serta keharmonisan hidup(*Dharma Shanti*), serta kearifan local yang dimengerti serta diyakini secara luas sebagai suatu kearifan yang lumayan efisien buat melindungi integrasi warga dengan tata cara hidup yang memperlakukan seluruh manusia selaku kerabat ataupun keluarga. Proses penyelesaian kredit macet dengan penerapan konsep *nyama braya* pada umumnya dilakukan dengan diskusi bersama mencari jalan keluar agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa memberatkan kedua belah pihak. Sifat persaudaraan sangat diutamakan dalam penyelesaian kredit macet. Diskusi – diskusi tersebut dikenal secara umum di Bali dengan istilah *paruman*.

Di BUMDesa Pandan Harum Selat mengatasi kredit macet dengan menggunakan konsep *Nyama Braya* yang sudah diterapkan sejak tahun 2016, namun sempat tidak berjalan sehingga tata cara ini mulai diterapkan lagi pada

November 2019 sampai kala ini. Penerapan konsep tersebut dilakukan dengan bernegosiasi kepada nasabah bahwa peminjaman kreditnya harus diselesaikan. Bila nasabah tidak mampu membayar pokok pinjamannya maka pengurus akan memberikan solusi untuk meringankan beban nasabah yaitu nasabah boleh hanya membayar bunganya terlebih dahulu. Ini diterapkan dengan kesepakatan yaitu nasabah harus membayar pokok pinjaman pada kala jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut. Bila Nasabah tidak bisa membayar maka permasalahan tersebut akan di limpahkan ke desa. Aparat desa selaku pemberi rekomendasi pinjaman bersama pecalang sebagai saksi akan ikut serta dalam negosiasi dengan nasabah mengenai penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut. Selain itu, nasabah akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu sanksi dimana nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan dari desa.

Bila dilihat pada tabel 1.1 persentase kredit macet sebelum diterapkannya konsep pendekatan Nyama Braya mengalami fluktuasi. Dimana pada bulan Agustus hingga November tingkat kredit macetnya tinggi sebesar 61,96% dan 60,87%. Tingginya tingkat sebelum diterapkannya pendekatan secara kekeluargaan karena pada kala itu pengurus minim aktif dalam menagih piutangnya kepada nasabah. Sehabis dilakukan tata cara pendekatan secara kekeluargaan pada bulan November 2019 terjadi penurunan secara terus menerus sampai bulan Maret persentase kredit macetnya hanya 30,43%. Ini artinya terjadi penurunan persentase tingkat kredit macet sejumlah 31,53%.

Perbedaan riset ini dengan riset terdahulu ialah tata cara yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet. Riset ini berfokus pada faktor – faktor pemicu kredit macet serta penerapan budaya local yaitu budaya menyama braya dalam

penyelesaian kredit macet. Selain itu perbedaanya juga terletak pada tempat dilakukannya riset.

Berasal dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, pengkaji ingin mengangkat masalah dengan judul riset: “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berasal dari Konsep *Menyama Braya* Di Bumdesa Pandan Harum Selat”

1.2 Identifikasi Masalah

Berasal dari latar belakang riset yang sudah di paparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

Terdapatnya permasalahan dimana dalam pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam BUMDesa Pandan Harum terjadi kesalahan dalam pengedalian pemberian kredit yang mengakibatkan kredit macet. Hal tersebut karena nasabah bumdesa memiliki pengperolehanan 1 tahun tetapi harus mengangsur pinjamannya per bulan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berasal dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka riset ini akan difokuskan pada proses penyelesaian kredit macetatas dasar konsep *Nyama Braya*.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa Faktor – Faktor Pemicu Terjadinya Kredit Macet di BUMDesa Pandan Harum Selat ?

2. Bagaimana Penyelesaian dari Terjadinya Kredit Macet di BUMDesa Pandan Harum Selatatas dasar konsep *Nyama Braya*?

1.4 Tujuan Riset

1. Mengetahui Apa Faktor – Faktor Pemicu Terjadinya Kredit Macet di BUMDesa Pandan Harum Selat.
2. Mengetahui Bagaimana Penyelesaian dari Terjadinya Kredit Macet di BUMDesa Pandan Harum SelatBerasal dari Konsep *Nyama Braya*.

1.5 Manfaat Riset

1. Manfaat Teoritis

Perolehanriset ini hendaknya memberikan tambahan literasi teoritis kepada penulis dan pembaca studi ini, termasuk para pengamat dan reviewer riset ini. Selain itu, riset ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna untuk pengembangan literasi, dan diharapkan dapat digunakan sebagai saran bagi pengkaji dan akademisi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman mereka tentang proses solusi kredit macet.

2. Manfaat Praktis

Bagi BUMDesa Pandan Harum Selat, riset ini memiliki manfaat sebagai sarana transfer pemikiran serta penulis berharap agar kajian – kajian ilmu dalam riset ini dapat menjadi pembanding dalam praktek pelaksanaan proses penyelesaian kredit macet.